

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Pengertian penyalah guna diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Untuk memulai penyidikan pada penyalah guna narkotika di wilayah hukum Polres Kota Solok biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan dan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalah guna tersebut di dasarkan kepada KUHAP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Berdasarkan data dan wawancara dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Kota Solok, pelaksanaan penyidikan oleh Polres Kota Solok sudah berjalan dengan sangat baik hal ini terbukti dengan kasus-kasus penyalah guna narkotika yang terjadi di wilayah Polres Kota Solok dapat terselesaikan dengan sangat baik, dapat kita lihat dari jumlah kasus yang masuk dari data yang didapat dari Polres Kota Solok tercatat dari tahun 2013-2016 terjadi peningkatan kasus penyalah guna narkotika setiap tahunnya dan dapat diselesaikan dengan sangat baik oleh penyidik Polres Kota Solok, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala-kendala yang harus dihadapi oleh penyidik Polres Kota Solok.

B. SARAN

1. Kemampuan personil satuan reserse narkoba perlu ditingkatkan guna menunjang tugas-tugas kepolisian yang semakin kompleks.
2. Jumlah personil pada fungsi satuan reserse narkoba agar dipenuhi sesuai DSPP
3. Perlu dibangun *online system* dan sms center untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan laporan dan memantau atau memonitor perkembangan situasi kamtibmas di wilayah masing-masing

